



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.B/2021/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan menggunakan Video Telecoference aplikasi zoom cloud meeting ID. 928 8896 7789 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rizal Bin Sata**
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/22 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Sabtu RT007 RW. 002 Desa Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Rizal Bin Sata ditangkap pada tanggal 23 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/06/VII/2021/Unit Reskrim tanggal 23 Juli 2021;

Terdakwa Rizal Bin Sata ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 193/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Bin Sata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana di maksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZAL Bin SATA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli sepeda motor dengan nomor registrasi: Z 4072 AD, Merk: Suzuki, Type: FD110XCSD, tahun: 2004, Nomor Rangka: MH8FD110C4J444288, Nomor Mesin: E4021D4444634, warna: Hitam, Nomor BPKB: C7982946H, STNK atas nama HENHEN ANDRIANSYAH Alamat Dusun Ceuri RT 001 RW. 004 Desa Surian Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang.

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) asli sepeda motor dengan nomor registrasi: Z 4072 AD, Merk: Suzuki, Type: FD110XCSD, tahun: 2004, Nomor Rangka: MH8FD110C4J444288, Nomor Mesin: E4021D4444634, warna: Hitam, Nomor BPKB: C7982946H, BPKB atas nama HENHEN ANDRIANSYAH Alamat Dusun Ceuri RT 001 RW. 004 Desa Surian Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam berikut dua buah kunci kontak sepeda motor terdapat tali sepatu warna merah muda dan satu buah besi keranjang galon warna hitam.

- 2 (dua) buah plat nomor sepeda motor dengan nomor tegistrasi Z 4072 AD.

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi AGUS PURNAMA Bin ABDUL (Alm);

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembelian handphone merk Xiaomi type Redmi Note 8 dengan nomor imei 1: 862384047523100 dan nomor imei 2: 862384047523118.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi Note 8 warna biru dengan nomor imei 1: 862384047523100 dan nomor imei 2: 862384047523118 dan nomor handphone Telkomsel 085294769666

- 1 (satu) buah kotak/dus handphone merk Xiaomi Type Redmi Note 8.

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi MAHMUD Bin MULYA

- 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda type WB20XH warna Merah-Putih dengan nomor mesin JH168FGCAAH3348559.

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi SURAHMAN Bin SAMIR

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa RIZAL Bin SATA pada hari jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2021, bertempat di rumah Saksi Agus Purnama Bin Abdul alamat Blok Caringin RT003 RW.001 Desa Baturuyuk Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak."** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju daerah Desa Baturuyuk Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka sesampai disana sekira pukul 01.30 WIB untuk mencari barang-barang yang akan diambil oleh Terdakwa, saat melintas Blok Caringin RT003 RW.001 Desa Baturuyuk

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, Terdakwa melihat kendaraan sepeda motor merek suzuki smash warna hitam Nopol: Z-4072 AD tahun 2004 nomor rangka: MH8FD110C4J444288, Nomor Mesin: E4021d4444634 terparkir samping rumah lalu Terdakwa masuk kedalam halaman rumah dan mendekati sepeda motor melihat kunci kontakya masih menempel dikontak sepeda motor dan melihat ada keranjang besi galon diatas jok sepeda motornya kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah Saksi Agus Purnama Bin Abdul (Alm) tanpa seijin pemiliknya sampai di pinggir jalan raya lalu Terdakwa menaiki sepeda motor dengan cara menghidupkan kendaraan tersebut daerah Kadipaten sesampai disana Terdakwa berhenti di sekolah dasar (SD) Sinarjati, untuk menurunkan keranjang besi dan menyimpan kendaraan sepeda motornya, setelah itu sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berjalan kaki kembali untuk mencari barang-barang yang akan diambil saat melintas Blok Pos RT002 RW003 Desa Sinarjati Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, Terdakwa melihat diteras rumah ada 1(satu) unit pompa air merk Honda Type WB20XH warna merah putih dengan nomor mesin JH168FGCAAH3348559 yang ditutupi dengan karung warna putih diatasnya ada besi-besi dan kardus bekas lalu Terdakwa masuk ke dalam teras rumah tersebut lalu mendekati pompa air dengan cara menggunakan kedua tangan Terdakwa dan memanggulnya keluar rumah Saksi SURAHMAN Bin SAMIR (Alm) tanpa ijin pemiliknya, kemudian Terdakwa membawa pompa air tersebut ke SD Sinarjati untuk menyimpanan dekat dengan kendaraan sepeda motor yang Terdakwa ambil sebelumnya, setelah itu sekira pukul 02.40 WIB Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju Blok Pos RT001 RW003 Desa Sinarjati Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, kemudian Terdakwa melihat rumah yang ber cat warna kuning kemudian Terdakwa mendekatinya melihat ada 2(dua) orang yang sedang tidur didepan teras yang disamping ada 1(satu) unit handphone merk Xiaomi type redmi note 8 warna biru kemudian Terdakwa mendekatinya lalu mangambilnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa 1(satu) unit handphone merk Xiaomi type redmi note 8 warna biru tanpa seijin pemiliknya Saksi Mahmud Bin Mulya kemudian Terdakwa menyimpan di dalam saku celana sebelah kiri lalu Terdakwa membawa pergi menuju SD Sinarjati, setelah sampai di SD Sinarjati Terdakwa beristirahat setelah itu sekita pukul 05.00 WIB Terdakwa membawa barang-barang yang telah diambil keatas sepeda motor dengan cara pompa air diikat atas jok sepeda motor sedangkan keranjang besi di tinggalkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa pergi kearah Kadipaten Kabupaten Majalengka

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melintas jalan raya di Blok Babakan Indah Desa Kasokandel Kabupaten Majalengka Terdakwa berpapasan dengan Saksi Agus Purnama dan Saksi Ade Wildani yang sedang mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Mio lalu memberhentikan Terdakwa kemudian Saksi Agus dan Saksi Ade menanyakan "motor dapat dari mana" Terdakwa menjawab " ini motor titipan A" Saksi Agus berkata "motor ini milik Terdakwa, baru saja hilang, jujur kamu, Terdakwa menjawab "motor ini Saksi dapat ngambil di Baturuyuk" Saksi Agus berkata "dimana keranjang galonya" Terdakwa menjawab "disimpan SD Sinarjati" Saksi Agus menanyakan pompa air milik siapa Terdakwa menjawab "ngambil dari Sinarjati" kemudian Saksi Agus dan Saksi Ade menuju tempat penyimpanan keranjang galong di SD Sinarjati, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang-barang hasil curian dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Dawuan untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Agus Purnama Bin Abdul (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Surahman Bin Samir (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi Mahmud Bin Mulya mengalami kerugian sekitar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). jumlah kerugian para Saksi-Saksi sebesar Rp. 8.600.000.00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Agus Purnama Bin Abdul (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan kejadian pencurian sepeda motor;
- Bahwa yang telah melakukan Pencurian sepeda motor adalah Terdakwa Rizal Bin Sata;
- Bahwa sepeda motor milik yang dicuri oleh saudara Terdakwa Rizal adalah milik Terdakwa
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 diketahui Pukul 05. 00 WIB bertempat diteras rumah milik Saksi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Blok RT/RW. 003/001 Desa Baturuyuk Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;

- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir digunakan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar Pukul 18.00 WIB, dan yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut adalah saudara Saksi Ade Wildani;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Ade Wildani adalah saudara kandung/adik Terdakwa
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Warna Hitam, Merk: Suzuki Smash, Type: FD110XCSD, Tahun: 2004, Nomor Rangka: MH8FD110C4J444288, Nomor Mesin: E4021D4444634, Nomor BPKB: C7982946H, STNK dan BPKB atas nama Henhen Andriansyah Alamat Dusun Ceuri RT 001 RW. 004 Desa Surian Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang. Motor ini Saksi beli second dan belum sempat Saksi balik nama;
- Bahwa seingat Saksi pada saat ini kunci kontak motor masih menempel di motor dan tidak di kunci stang atau leher motor dikarenakan hal tersebut sudah biasa;
- Bahwa sepeda motor tersebut biasanya digunakan untuk mengantarkan air gallon isi ulang kebetulan di rumah ada 2 (dua) sepeda motor yang dipakai untuk mengantar jemput air gallon
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah sedang tidur, sehingga Saksi tidak tau bahwa ada yang telah mengambil sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyadari atau mengetahui bahwa motor milik saudara tersebut telah dicuri pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 Pukul 5.30 WIB Saksi melihat Sepeda motor Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi bersama dengan adik Saksi Saksi Ade Wildan menggunakan sepeda motor Saksi yang satunya lagi Merk Yamaha Mio Warna Putih menyusuri jalan Raya Bandung-Cirebon menuju arah Kadipaten pada dengan maksud untuk mencari Sepeda Motor yang hilang tersebut saat sampai di jalan Blok Babakan Indah Desa Kasokandel di depan Sepeda Motor yang Saksi kendarai Saksi melihat seorang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor yang ciri-cirinya sama dengan sepeda motor milik Terdakwa, tetapi di sepeda motor tersebut tidak membawa keranjang gallon tetapi membawa mesin Pompa air;
- Bahwa setelah melihat ciri-ciri yang sama dengan sepeda motor milik Saksi, kemudian Saksi dan adik Saksi Saksi Ade Wildan menyaliq sepeda

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Mjl



motor yang dikendarai oleh laki-laki tersebut untuk memastikan bahwa motor tersebut adalah milik Saksi ketika posisi sepeda motor kami sejajar Saksi yakin bahwa motor tersebut adalah benar milik Terdakwa, kemudian laki-laki tersebut yang kemudian Saksi ketahui bernama Rizal berhenti didepan sebuah warung, kemudian Terdakwapun berhenti didepanya dan langsung menghapiri Terdakwa Rizal, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa: *"maneu motor meunang ti mana (kamu Motor dapat darimana) ? kemudian Terdakwa menjawab ieu motor titipan A (ini motor titipan A), kemudian Saksi berkata lagi "motor urak karek leungit ayaeuna, nu jujur maneh (motor ini milik Saksi baru saja hilang Sekarang, jujur kamu..!!). enya a motor iyeu meunang nyokot urang di Baturuyuk (iya A motor ini Saksi dapat ngambil dibaturuyuk kemudian Saksi bertanya lagi "dimana ie keranjang galon na (dimana ini keranjang galonnya ?) kemudian Terdakwa Rizal menjawab "itu A keranjang galon na ku urang disimpen di dekeut SD Sinarjati (itu kejanjang galonnya Saksi simpan di dekat SD sinarjati). Ketika Saksi bertanya siapa namanya dia menjawab namanya adalah Rizal dan dia mengakui bahwa pompa air yang dia bawa juga dia ambil dari sinarjati;*

- Bahwa setelah mendapatkan keterangan tersebut dari Terdakwa, kemudian Saksi membawa Terdakwa Rizal dengan cara bergoncengan 3 (tiga) orang bersama adik Saksi Saksi Ade Wildan, kami menuju SD Snarjati untuk mencari besi keranjang galon, setelah menemukan besi keranjang galon Saksi langsung membawa saudara Terdakwa beserta Sepeda Motor Suzuki Smash, besi keranjang galon dan Mesin Pompa air ke Polsek Dawuan untuk menyerahkan Terdakwa Rizal;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan, alasannya dikarenakan perbuatan Terdakwa Saksi menjadi rugi dan kehilangan pelanggan, dimana mengantarkan galon menggunakan sepeda motor tersebut adalah mata pencaharian Saksi dan keluarga dimana Saksi menafkahi orang tua Saksi yang sudah tua;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.5000.00,00 (Empat Juta Rupiah) dan Saksi tidak bisa mencari nafkah seperti biasanya
- Bahwa pada saat pemeriksaan dipolisi Saksi kemudian mengetahui Terdakwa juga mengambil Handphone milik orang lain pada hari yang sama
- Bahwa tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan Saksi mengambil sepeda motor milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian kunci kontak masih menempel pada motor memang disengaja dikarenakan selama ini aman-aman saja tidak pernah ada kejadian pencurian;
- Bahwa Saksi membenarkan sepeda motor milik Saksi yang dicuri oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. Ade Wildani Bin Abdul (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di periksa dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan kejadian pencurian sepeda motor;
- Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Terdakwa Rizal Bin Sata;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh saudara Terdakwa Rizal adalah milik kakak Saksi Saksi Agus Purnama;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 diketahui Pukul 05.00 WIB bertempat diteras rumah milik kakak Saksi yang beralamat di Blok RT/RW. 003/001 Desa Baturuyuk Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir digunakan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar Pukul 18.00 WIB, dan yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa merk dan type sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Warna Hitam, Merk: Suzuki Smash, Type: FD110XCSD, Tahun: 2004, Nomor Rangka: MH8FD110C4J444288, Nomor Mesin: E4021D4444634, Nomor BPKB: C7982946H, STNK dan BPKB atas nama Henhen Andriansyah Alamat Dusun Ceuri RT 001 RW. 004 Desa Surian Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang. Sepeda Motor tersebut kakak Saksi beli second dan belum sempat balik nama;
- Bahwa seingat Saksi pada saat itu kunci kontak motor masih menempel di motor dan sengaja tidak di kunci stang atau leher motor dikarenakan hal tersebut sudah biasa;
- Bahwa sepeda motor tersebut biasanya digunakan sehari-hari untuk mengantarkan air gallon isi ulang kebetulan di rumah ada 2 (dua) sepeda motor yang dipakai untuk mengantar jemput pesanan air gallon isi ulang kepada pelanggan;
- Bahwa pada saat terjadi kejadian pencurian sepeda motor tersebut

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sedang berada di dalam rumah sedang tidur, sehingga Saksi tidak tahu bahwa ada yang telah mengambil sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi menyadari atau mengetahui sepeda motor milik Saksi Agus Purnama telah dicuri pada hari jumat tanggal 23 Juli 2021, sekira pukul 5.30 WIB, kakak Saksi melihat sepeda motornya sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi bersama dengan kakak Saksi Saksi Agus Purnama menggunakan sepeda motor yang satunya lagi Merk Yamaha Mio Warna Putih menyusuri jalan Raya Bandung-Cirebon menuju arah Kadipaten pada dengan maksud untuk mencari Sepeda Motor yang hilang tersebut saat sampai di jalan Blok Babakan Indah Desa Kasokandel didepan Sepeda Motor yang Saksi dan kakak Saksi kendarai melihat seorang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor yang ciri-cirinya sama dengan sepeda motor milik kakak Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu di sepeda motor tersebut Terdakwa tidak membawa keranjang gallon tetapi membawa mesin Pompa air;
- Bahwa setelah melihat ciri-ciri yang sama dengan sepeda motor milik kakak (Saksi Agus Purnama), kemudian Saksi dan kakak Saksi Saksi Agus Purnama menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa untuk memastikan bahwa motor tersebut adalah milik kakak Saksi ketika posisi sepeda motor kami sejajar kakak Saksi yakin bahwa motor tersebut adalah benar milik kakak Terdakwa, kemudian laki-laki tersebut yang kemudian Saksi ketahui bernama Rizal berhenti didepan sebuah warung, kemudian Saksi dan kakak Saksi berhenti didepanya dan langsung menghapiri Terdakwa Rizal, lalu kakak Saksi bertanya kepada Terdakwa: *"maneuh motor meunang ti mana (kamu Motor dapat darimana) ?* kemudian Terdakwa menjawab *ieu motor titipan A (ini motor titipan A), kemudian kakak Saksi berkata lagi "motor urang karek leungit ayaeuna, nu jujur maneh (motor ini milik Saksi baru saja hilang Sekarang, jujur kamu..!!). enya a motor iyeu meunang nyokot urang di Baturuyuk (iya A motor ini Saksi dapat ngambil di baturuyuk kemudian kakak Saksi bertanya lagi "dimana ie keranjang galon na(dimana ini keranjang galonnya?) kemudian Terdakwa Rizal menjawab "itu A keranjang galon na ku urang disimpen di dekeut SD Sinarjati (itu kejanjang galonnya Saksi simpan di dekat SD sinarjati).* Ketika kakak Saksi bertanya siapa namanya dia menjawab namanya adalah Rizal dan dia mengakui bahwa pompa air yang dia bawa juga dia ambil dari sinarjati.
- Bahwa setelah mendapatkan keterangan dari Terdakwa, kemudian

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi bersama dengan Kakak Saksi Saksi Agus Purnama membawa Terdakwa Rizal dengan cara bergoncengan 3 (tiga) orang bersama kaka Saksi Saksi Agus Purnama, kami menuju SD Sinarjati untuk mencari besi keranjang galon, setelah menemukan besi keranjang galon Saksi dan kakak Saksi langsung membawa saudara Terdakwa beserta Sepeda Motor Suzuki Smash, besi keranjang galon dan Mesin Pompa air ke Polsek Dawuan untuk menyerahkan Terdakwa Rizal;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kakak Saksi mengalami kerugian akibat kejadian pencurian sebesar Rp4.5000.00,00 (Empat Juta Rupiah) dan Saksi tidak bisa mencari nafkah seperti biasanya;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dipolisi Saksi kemudian mengetahui Terdakwa juga mengambil Handphone milik orang lain, selain Sepeda Motor dan Mesin Pompa air pada hari yang sama;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil sepeda motor dan tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian kunci kontak masih menempel pada motor dikarenakan selama ini aman-aman saja tidak pernah ada kejadian pencurian;
- Bahwa benar sepeda motor milik Saksi Agus Purnama yang dicuri oleh Terdakwa sebagaimana yang diperlihatkan foto barang bukti didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan motor tersebut adalah milik kakak Saksi Saksi Agus Purnama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

3. Surahman Bin Samir (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan di periksa dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan kejadian pencurian Mesin Pompa Air
- Bahwa yang telah melakukan Pencurian Mesin Pompa air adalah Terdakwa Rizal Bin Sata;
- Bahwa mesin pompa air yang dicuri oleh saudara Terdakwa Rizal adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 diketahui Pukul 05. 00 WIB bertempat diteras rumah milik Saksi yang beralamat di Blok Pos RT/RW. 002/003 Desa Sinarjati Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Merk dan Type mesin Pompa Air saudara yang di curi oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air Merk Honda Type Wb20xh Warna Merah-Putih Dengan Nomor Mesin Jh168fgcaah33485598;
- Bahwa Saksi menyimpan mesin pompa air Saksi sebelum hilang yaitu di teras samping rumah sebelah barat Saksi menutupnya menggunakan terpal, karung dan juga ditindih dengan besi
- Bahwa mesin pompa air tersebut tidak disimpan didalam rumah dikarenakan ukuran mesin Pompa airnya besar dan berat sehingga agak sulit untuk dimasukan kedalam rumah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi Saksi sedang berada disawah menjaga padi, sehingga Saksi tidak tahu pasti kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Mesin Pompa Air tersebut telah hilang pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira Pukul 05.00 WIB saat itu Saksi pulang kerumah selesai dari menunggu padi di sawahlalu Saksi masuk kedalam rumah utuk beristirahat, pada sekitar Pukul. 05.30 WIB istri Saksi kembali dari warung sambil bertanya kepada Saksi "*pah ari mesin kompa cai aya nu minjeum ? (pa, apa Mesin Pompa Air ada yang Pinjem ?)*" Saksi jawab "*Nya Henteu (ya tidak)*". Kata istri Saksi "*Pan eweuh (kan tidak ada)*".
- Bahwa setelah Saksi mendengar kata-kata istri Saksi langsung menuju ke teras tempat menyimpan Mesim Pompa Air, ketika Saksi memeriksa Saksi melihat Kardus Bekas, Ban Bekas, Terpal, dan besi yang Saksi pakai untuk menutup Mesin Pompa Air sudah tergeletak dibawah dan Mesin Pompa Air sudah tidak ada pada tempatnya;
- Bahwa yang Saksi lakukan ketika mengetahui bahwa mesin Pompa Air tersebut sudah hilang, Saksi langsung mencari Mesin Pompa Air tersebut di sekitaran rumah tapi tidak Saksi temukan, kemudian Saksi bertanya kepada tetangga-tetangga Saksi dan saudara-saudara Saksi barangkali ada yang melihat atau meminjamnya tetapi tidak ada yang melihat dan tidak ada yang meminjam;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah orang yang telah melakukan pencurian Mesin pompa Air tersebut, awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menncuri Mesin Pompa Air Terdakwa, namun pada hari jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi mendengar dari warga masyarakat di Blok Pos Desa Sinarjati Bahwa ada

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku pencurian tertangkap dan diamankan di Polsek Dawuan;

- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, selanjutnya mendengar informasi tersebut Saksi langsung berangkat menuju Polsek Dawuan untuk sekedar mengecek apa yang dicuri oleh pelaku pencurian yang diamankan itu;
- Bahwa setelah sampai di Polsek Dawuan yang dilakukan Saksi bertemu dengan Petugas Polisi yang sedang piket yaitu saudara Yudiana, saudara Didi dan Saudara Taofik Rahmat, kemudian Saksi menceritakan kronologi kejadian kehilangan Mesin Pompa Air yang Saksi alami, kepada ketiga Petugas Polisi tersebut, mereka bertiga membenarkan bahwa ada seorang laki-laki yang dilaporkan dan diamankan dikarenakan kedapatan mencuri Sepeda Motor Suzuki Smash dan Mesin Pompa Air;
- Bahwa yang selanjutnya dilakukan oleh ketiga Petugas Polisi tersebut, mereka mengantarkan Saksi untuk melihat barang bukti Mesin Pompa Air yang dicuri oleh Terdakwa, dan setelah Saksi melihat Mesin Pompa Air tersebut Saksi mengenali bahwa Mesin Pompa Air tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa yakin dan mengenali bahwa mesin pompa air tersebut adalah milik Saksi karena Saksi membeli mesin pompa air tersebut sejak 2015 dan ada bagian sambungan pipanya yang udah Saksi ganti bukan bawaan aslinya dari pabrik Saksi sambungkan untuk alat bor sehingga Saksi yakin itu adalah Mesin Pompa Air Milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada permohonan maaf baik dari Terdakwa maupun keluarganya;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa tetapi tidak perbuatannya dikarenakan sangat merugikan orang lain, apalagi Mesin Pompa air tersebut biasa Saksi pakai untuk mengairi sawah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti mesin pompa air milik Saksi yang dicuri oleh Terdakwa sebagaimana diperlihatkan Foto Barang Bukti didepan persidangan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa benar mesin pompa air milik Saksi, Mesin Pompa Air Merk Honda Type Wb20xh Warna Merah-putih Dengan Nomor Mesin Jh168fgcaah33485598

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Mjl



3. Mahmud Bin Mulya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan Saksi diperiksa dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan kejadian pencurian Handphone;
- Bahwa yang telah melakukan Pencurian Handphone adalah Terdakwa Rizal Bin Sata;
- Bahwa handphone yang dicuri oleh saudara Terdakwa Rizal adalah milik Terdakwa
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 diketahui Pukul 04.00 WIB bertempat diteras rumah milik Saksi yang beralamat di Blok Pos RT/RW. 001/003 Desa Sinarjati Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Merk dan Type Handphone yang di curi oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Type Redmi Note 8 Warna Biru Dengan Nomor Imei 1: 862384047523100 Dan Nomor Imei 2: 862384047523118 Dan Nomor Handphone Telkomsel 085294769666;
- Bahwa Saksi menyimpan Handphone Saksi sebelum hilang yaitu di teras depan rumah Saksi dekat dengan tempat Saksi tidur , kebetulan malam itu Saksi tidur di teras;
- Bahwa handphone tersebut tidak disimpan didalam rumah karena kebetulan malam sebelum kejadian Saksi sengaja tidur didepan teras sehingga handphone Saksi taruh didekat Saksi dengan posisi Handphone layar menghadap ke bawah;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut, Saksi sedang berada didepan teras tetapi dalam keadaan tidur sehingga Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyadari bahwa Handphone milik saudara hilang pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira Pukul 04.00 WIB saat itu Saksi terbangun dari tidu, kemudian Saksi mengambil Handphone Saksi ternyata handphone milik Saksi sudah tidak ada ditempatnya, Saksi bergegas masuk kedalam rumah, membangunkan dan bertanya kepada saudara Hasim apakah melihat keberadaan Handphone Terdakwa, saat itu saudara Hasim mengaku tidak tahu mengenai keberadaan handphone itu, setelah itu Saksi membangunkan istri Saksi saudari Titi Kamilah dan bertanya mengenai handphone Saksi tetapi istri Saksi menjawab bahwa dia tidak tahu, keberadaan handphone Terdakwa;
- Bahwa yang membuat saudara yakin bahwa Handphone saudara dicuri

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Saksi bertanya kepada keluarga Saksi dirumah tidak ada yang mengetahui, sehingga hal tersebut membuat Saksi yakin bahwa handphone milik Saksi telah diambil/dicuri orang pada saat Saksi sedang tidur;

- Bahwa Saksi dan istri Saksi langsung berusaha untuk mencari handphone tersebut disekitar rumah tetapi tidak menemukannya, kemudian Saksi berusaha menelpon handphone Saksi tetapi sudah tidak aktif, kemudian Saksi menelpon kembali Handphone Saksi pada sekitar Pukul. 07.00 dan pada saat itu Handphone Saksi Aktif dan dijawab oleh seorang Petugas Kepolisian Sektor Dawuan, pada saat itu Petugas kepolisian menjelaskan bahwa Handphone Saksi sudah diamankan dari seorang laki-laki bernama Rizal warga Desa Belida, kemudian Anggota Polisi itu menyuruh Saksi untuk datang ke Polsek Dawuan sambil membawa kotak /Dus Handphone Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi berbicara dengan Petugas Kepolisian tersebut Saksi langsung menuju ke Polsek Dawuan sesampainya disana Handphone dan Dus handphone Saksi dicocokkan dan ternyata benar handphone tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menncuri Handphone Terdakwa, namun pada hari jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Ketika Saksi menghubungi nomor Saksi di jawab oleh Petugas Kepolisian Polsek Dawuan bahwa ada seorang laki-laki bernama Rizal warga Desa Belida yang diduga sebagai pelaku pencurian tertangkap dan diamankan di Polsek Dawuan, yang telah mencuri handphone Terdakwa;

- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut Saksi langsung berangkat menuju Polsek Dawuan untuk mengecek Handphone dan Dus Handphone Saksi atas perintah Petugar Keplisian;

- Bahwa Saksi bisa yakin dan mengenali bahwa Handphone tersebut adalah milik Saksi setelah dicocokkan denga Dus ternyata cocok yaitu (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Type Redmi Note 8 Warna Biru Dengan Nomor Imei 1: 862384047523100 Dan Nomor Imei 2: 862384047523118 Dan Nomor Handphone Telkomsel 085294769666;

- Bahwa tidak ada permohonan maaf perihal kejadiin pencurian baik dari Terdakwa maupun keluarganya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa tetapi tidak perbuatannya dikarenakan sangat merugikan orang lain;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti Handphone milik Saksi yang dicuri oleh Terdakwa yang diperlihatkan foto barang bukti didepan persidangan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Saksi membenarkan adalah Handphone Merk Xiaomi Type Redmi Note 8 Warna Biru Dengan Nomor Imei 1: 862384047523100 dan Nomor Imei 2: 862384047523118 dan Nomor Handphone Telkomsel 085294769666;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

4. Taofik Rahman Bin H. Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebungaran dengan adanya kejadian pencurian, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Hitam, 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air Merk Honda Merah Putih, dan 1 (unit) Handphone Xiaomi Type Redmi Note 8 warna Biru;
- Bahwa yang telah melakukan Pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Hitam, 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air Merk Honda Merah Putih, dan 1 (unit) Handphone Xiaomi Type Redmi Note 8 warna Biru adalah Terdakwa Rizal Bin Sata;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Hitam milik saudara Saksi Agus Purnama, 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air Merk Honda Merah Putih milik Surahman Bin Alm Samir, dan 1 (unit) Handphone Xiaomi Type Redmi Note 8 warna Biru Milik saudara Saksi Mahmud Bin Mulya;
- Bahwa kejadian pencurian barang-barang tersebut terjadi menurut para Saksi adalah sebagai berikut: pencurian Sepeda Motor tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 diketahui Pukul 05. 00 WIB bertempat di Blok RT/RW. 003/001 Desa Baturuyuk Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka dan pencurian Pompa air tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 diketahui Pukul 05. 00 WIB bertempat di Blok Pos RT/RW. 002/003 Desa Sinarjati Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka dan pencurian Handphone tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 diketahui Pukul 05. 00 WIB bertempat di Blok Pos RT/RW. 001/003 Desa Sinarjati Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dawuan adalah saudara Saksi Agus Purnama dan Saksi Ade Wildani;
 - Bahwa pada saat para Saksi melaporkan kejadian tersebut, Terdakwa Rizal
 - sudah diamankan beserta barang bukti oleh para Saksi;
 - Bahwa pada saat itu barang bukti yang dibawa dibawa oleh para Saksi adalah 1 Unit sepeda motor Merk Suzuki Smash Warna Hitam, 1 Unit Mesin Pompa Air Merk Honda Type Merah Putih, kemudian setelah diamankan ditemukan 1 Unit Handphone Merk Xiaomi Type Note 8 warna biru;
 - Bahwa adapun menurut Para Saksi Kerugian yang dialami adalah: 1 Unit Sepeda Motor Smas milik Saksi Agus Purnama Kerugian yang dialami adalah sebesar Rp4.500.000,00 (Empat Juta Rupiah), 1 unit Pompa Air Merk Honda Type Merah Putih kerugian yang dialami sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 Unit Handphone Merk Xiaomi Type Redmi Note 8 Warna Biru kerugian yang dialami sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - Bahw pada saat menerima laporan dan mengamankan Terdakwa ada 2 orang petugas lainnya selain Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan pidana lain sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diamankan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebungan dengan kejadian pencurian yang Terdakwa lakukan
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 diketahui Pukul 05.00 WIB bertempat di Blok RT/RW. 003/001 Desa Baturuyuk Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pencurian pompa air tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 diketahui Pukul 05.00 WIB beralamat di Blok Pos RT/RW. 002/003 Desa Sinarjati Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pencurian ahndphone tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Juli 2021 diketahui Pukul 05.00 WIB bertempat di Blok Pos RT/RW. 001/003 Desa Sinarjati Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;

- Bahwa barang yang Terdakwa curi yaitu:
 - 1 unit sepeda motor Merk Suzuki Smash warna Hitam;
 - 1 Unit Pompa Air Merk Honda Type Merah Putih;
 - 1 unit Handphone Xiaomi Note 8 warna Biru;
- Bahwa Terdakwa berniat untuk menjual barang-barang untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang yang Terdakwa curi, sebagaimana yang diperlihatkan Foto Barang Bukti didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang yang Terdakwa curi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli sepeda motor dengan nomor registrasi: Z4072AD, Merk: Suzuki, Type: FD110XCSD, tahun: 2004, Nomor Rangka: MH8FD110C4J444288, Nomor Mesin: E4021D4444634, warna: Hitam, Nomor BPKB: C7982946H, STNK atas nama HENHEN ANDRIANSYAH Alamat Dusun Ceuri RT 001 RW. 004 Desa Surian Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang;
2. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) asli sepeda motor dengan nomor registrasi: Z4072AD, Merk: Suzuki, Type: FD110XCSD, tahun: 2004, Nomor Rangka: MH8FD110C4J444288, Nomor Mesin: E4021D4444634, warna: Hitam, Nomor BPKB: C7982946H, BPKB atas nama HENHEN ANDRIANSYAH Alamat Dusun Ceuri RT 001 RW. 004 Desa Surian Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang;
3. 2 (dua) buah plat nomor sepeda motor dengan nomor tegistrasi Z4072AD;
4. 1 (satu) lembar kwitansi asli pembelian handphone merk Xiaomi type Redmi Note 8 dengan nomor imei 1: 862384047523100 dan nomor imei 2: 862384047523118;
5. 1 (satu) buah kotak/dus handphone merk Xiaomi Type Redmi Note 8;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam berikut dua buah kunci kontak sepeda motor terdapat tali sepatu warna merah muda dan satu buah besi keranjang galon warna hitam;
7. 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda type WB20XH warna Merah-Putih dengan nomor mesin JH168FGCAAH3348559;
8. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi Note 8 warna biru dengan nomor imei 1: 862384047523100 dan nomor imei 2: 862384047523118 dan nomor handphone Telkomsel 085294769666;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju daerah Desa Baturuyuk, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB pada saat melintas Blok Caringin RT003 RW.001 Desa Baturuyuk, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka, Terdakwa melihat kendaraan sepeda motor merek suzuki smash warna hitam Nopol: Z4072AD tahun 2004 nomor rangka : MH8FD110C4J444288, Nomor Mesin : E4021d4444634 terparkir samping rumah lalu Terdakwa masuk kedalam halaman rumah dan mendekati sepeda motor melihat kunci kontaknya masih menempel dikontak sepeda motor dan melihat ada keranjang besi galon diatas jok sepeda motornya kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah Saksi Agus Purnama Bin Abdul (Alm) tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa benar setelah itu sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berjalan kaki kembali untuk mencari barang-barang yang akan diambil saat melintas Blok Pos RT 002 RW 003 Desa Sinarjati, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka, Terdakwa melihat teras rumah ada 1(satu) unit pompa air merk Honda Type WB20XH warna merah putih dengan nomor mesin JH168FGCAAH3348559 yang ditutupi dengan karung warna putih diatasnya ada besi-besi dan kardus bekas lalu Terdakwa masuk ke dalam teras rumah tersebut lalu mendekati pompa air dengan cara menggunakan kedua tangan Terdakwa dan memanggulnya keluar rumah Saksi Surahman Bin Samir (Alm) tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membawa pompa air tersebut ke SD Sinarjati untuk menyimpanan dekat dengan kendaraan sepeda motor yang Terdakwa ambil sebelumnya,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 02.40 WIB Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju Blok Pos RT 001 RW 003 Desa Sinarjati Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka Terdakwa melihat rumah yang ber cat warna kuning kemudian Terdakwa mendekatinya melihat ada 2 (dua) orang yang sedang tidur didepan teras yang disamping ada 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type redmi note 8 warna biru kemudian Terdakwa mendekatinya lalu mangambilnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type redmi note 8 warna biru tanpa seijin pemiliknya Saksi MAHMUD Bin MULYA kemudian Terdakwa menyimpan di dalam saku celana sebelah kiri lalu Terdakwa membawa pergi menuju SD Sinarjati;
- Bahwa benar sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa membawa barang-barang yang telah diambil keatas sepeda motor dengan cara pompa air diikat atas jok sepeda motor sedangkan keranjang besi di tinggalkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa pergi kearah Kadipaten Kabupaten Majalengka saat melintas jalan raya di Blok Babakan Indah Desa Kasokandel, Kabupaten Majalengka Terdakwa berpapasan dengan Saksi Agus Pernama dan Saksi Ade Wildani yang sedang mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Mio;
- Bahwa benar Saksi Agus dan Saksi Ade menanyakan “motor dapat dari mana” Terdakwa menjawab “ ini motor titipan A” Saksi AGUS berkata “motor ini milik saya, baru saja hilang, jujur kamu, Terdakwa menjawab “motor ini saya dapat ngambil di Baturuyuk” Saksi AGUS berkata “dimana keranjang galonya”, Terdakwa menjawab “disimpan SD Sinarjati” Saksi Agus menanyakan pompa air milik siapa Terdakwa menjawab “ngambil dari Sinarjati” kemudian Saksi Agus dan Saksi Ade menuju tempat penyimpanan keranjang galong di SD Sinarjati;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang-barang hasil curian dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Dawuan untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Siapa
2. Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum
3. Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab terhadap hal-hal atau keadaan yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang menuntut terpenuhinya suatu keadaan/persyaratan bagi individu untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang ke persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dibenarkan oleh Anak dan dari keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapat fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) yang disangka telah melakukan tindak pidana tersebut adalah benar Terdakwa bernama **Rizal Bin Sata**, selama pemeriksaan di persidangan Anak menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam pasal 44 KUHP, yang berarti Anak dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bermula pada hari jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju daerah Desa Baturuyuk, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB pada saat melintas Blok Caringin RT003 RW.001 Desa Baturuyuk, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka, Terdakwa melihat kendaraan sepeda motor merek suzuki smash warna hitam Nopol: Z4072AD tahun 2004 nomor rangka : MH8FD110C4J444288, Nomor Mesin : E4021d4444634 terparkir samping rumah lalu Terdakwa masuk kedalam halaman rumah dan mendekati sepeda motor melihat kunci kontaknya masih menempel dikontak sepeda motor dan melihat ada keranjang besi galon diatas jok sepeda motornya kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah Saksi Agus Purnama Bin Abdul (Alm) tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa setelah itu sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berjalan kaki kembali untuk mencari barang-barang yang akan diambil saat melintas Blok Pos RT 002 RW 003 Desa Sinarjati, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka, Terdakwa melihat diteras rumah ada 1 (satu) unit pompa air merk Honda Type WB20XH warna merah putih dengan nomor mesin JH168FGCAAH3348559 yang ditutupi dengan karung warna putih diatasnya ada besi-besi dan kardus bekas lalu Terdakwa masuk ke dalam teras rumah tersebut lalu mendekati pompa air dengan cara menggunakan kedua tangan Terdakwa dan memanggulnya keluar rumah Saksi Surahman Bin Samir (Alm) tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa pompa air tersebut ke SD Sinarjati untuk menyimpanan dekat dengan kendaraan sepeda motor yang Terdakwa ambil sebelumnya,

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 02.40 WIB Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju Blok Pos RT 001 RW 003 Desa Sinarjati Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka Terdakwa melihat rumah yang ber cat warna kuning kemudian Terdakwa mendekatinya melihat ada 2 (dua) orang yang sedang tidur didepan teras yang disamping ada 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type redmi note 8 warna biru kemudian Terdakwa mendekatinya lalu mangambilnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type redmi note 8 warna biru tanpa seijin pemiliknya Saksi MAHMUD Bin MULYA kemudian Terdakwa menyimpan di dalam saku celana sebelah kiri lalu Terdakwa membawa pergi menuju SD Sinarjati;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa membawa barang-barang yang telah diambil keatas sepeda motor dengan cara pompa air diikat atas jok sepeda motor sedangkan keranjang besi di tinggalkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa pergi kearah Kadipaten Kabupaten Majalengka saat melintas jalan raya di Blok Babakan Indah Desa Kasokandel, Kabupaten Majalengka Terdakwa berpapasan dengan Saksi Agus Pernama dan Saksi Ade Wildani yang sedang mengendarai kedaraan sepeda motor Yamaha Mio;

Menimbang, bahwa Saksi Agus dan Saksi Ade menanyakan "motor dapat dari mana" Terdakwa menjawab " ini motor titipan A" Saksi AGUS berkata "motor ini milik saya, baru saja hilang, jujur kamu, Terdakwa menjawab "motor ini saya dapat ngambil di Baturuyuk" Saksi AGUS berkata "dimana keranjang galonya", Terdakwa menjawab "disimpan SD Sinarjati" Saksi Agus menanyakan pompa air milik siapa Terdakwa menjawab "ngambil dari Sinarjati" kemudian Saksi Agus dan Saksi Ade menuju tempat penyimpanan keranjang galong di SD Sinarjati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang-barang hasil curian dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Dawuan untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka **unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3 Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Agus Purnama Bin Abdul (Alm) halaman rumah Saksi Agus Purnama Bin Abdul (Alm) yang beralamat di Blok Caringin RT003 RW.001 Desa Baturuyuk, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka,

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Mahmud Bin Mulya di teras rumah Saksi Mahmud Bin Mulya beralamat Blok Pos RT 002 RW 003 Desa Sinarjati, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Surahman Bin Samir dilakukan di dalam rumah Saksi Surahman Bin Samir beralamat di Blok Pos RT 001 RW 003 Desa Sinarjati Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka Terdakwa;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka **unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli sepeda motor dengan nomor registrasi: Z 4072 AD, Merk: Suzuki, Type: FD110XCSD, Tahun: 2004, Nomor Rangka: MH8FD110C4J444288, Nomor Mesin: E4021D4444634, warna: Hitam, Nomor BPKB: C7982946H, STNK atas nama Henhen Andriansyah Alamat Dusun Ceuri RT 001 RW. 004 Desa Surian Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang, 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) asli sepeda motor dengan nomor registrasi: Z 4072 AD, Merk: Suzuki, Type: FD110XCSD, tahun: 2004, Nomor Rangka: MH8FD110C4J444288, Nomor Mesin: E4021D4444634, warna: Hitam, Nomor BPKB: C7982946H, BPKB atas nama Henhen Andriansyah Alamat Dusun Ceuri RT 001 RW. 004 Desa Surian Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam berikut dua buah kunci kontak sepeda motor terdapat tali sepatu warna merah muda dan satu buah besi keranjang galon warna hitam, 2 (dua) buah plat nomor sepeda motor dengan nomor tegistrasi Z4072AD yang telah disita dari Saksi Agus Purnama Bin Abdul (Alm), maka dikembalikan kepada Saksi Agus Purnama Bin Abdul (Alm);



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi asli pembelian handphone merk Xiaomi type Redmi Note 8 dengan nomor imei 1: 862384047523100 dan nomor imei 2: 862384047523118, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi Note 8 warna biru dengan nomor imei 1: 862384047523100 dan nomor imei 2: 862384047523118 dan nomor handphone Telkomsel 085294769666, 1 (satu) buah kotak/dus handphone merk Xiaomi Type Redmi Note 8 yang telah disita dari Saksi Mahmud Bin Mulya, maka dikembalikan kepada Saksi Mahmud Bin Mulya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda type WB20XH warna Merah-Putih dengan nomor mesin JH168FGCAAH3348559, yang telah disita dari Saksi Surahman Bin Samir, maka dikembalikan kepada Saksi Surahman Bin Samir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Sema No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizal Bin Sata** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rizal Bin Sata** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli sepeda motor dengan nomor registrasi: Z 4072 AD, Merk: Suzuki, Type: FD110XCSD, tahun: 2004, Nomor Rangka: MH8FD110C4J444288, Nomor Mesin: E4021D4444634, warna: Hitam, Nomor BPKB: C7982946H, STNK atas nama Henhen Andriansyah Alamat Dusun Ceuri RT 001 RW. 004 Desa Surian Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang;

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) asli sepeda motor dengan nomor registrasi: Z 4072 AD, Merk: Suzuki, Type: FD110XCSD, tahun: 2004, Nomor Rangka: MH8FD110C4J444288, Nomor Mesin: E4021D4444634, warna: Hitam, Nomor BPKB: C7982946H, BPKB atas nama Henhen Andriansyah Alamat Dusun Ceuri RT 001 RW. 004 Desa Surian Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam berikut dua buah kunci kontak sepeda motor terdapat tali sepatu warna merah muda dan satu buah besi keranjang galon warna hitam;

- 2 (dua) buah plat nomor sepeda motor dengan nomor tegistrasi Z4072AD;

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Agus Purnama Bin Abdul (Alm);

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembelian handphone merk Xiaomi type Redmi Note 8 dengan nomor imei 1: 862384047523100 dan nomor imei 2: 862384047523118;

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi Note 8 warna biru dengan nomor imei 1: 862384047523100 dan nomor imei 2: 862384047523118 dan nomor handphone Telkomsel 085294769666;

- 1 (satu) buah kotak/dus handphone merk Xiaomi Type Redmi Note 8;

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Mahmud Bin Mulya;

- 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda type WB20XH warna Merah-Putih dengan nomor mesin JH168FGCAAH3348559;

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Surahman Bin Samir;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021, oleh kami, Heny Faridha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan menggunakan Video Telecoference Aplikasi Zoom Cloud Meeting ID 928 8896 7789 pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rianda Yuniarsih Genuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Danu Trisnawanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Heny Faridha, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rianda Yuniarsih Genuni, S.H.